



KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 445.6/DIR/087 /RSUD/2023

TENTANG
KEWAJIBAN MENGIKUTI KEGIATAN ORIENTASI
CALON PEGAWAI KONTRAK BLUD
RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DIREKTUR RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan tenaga serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa untuk mengenal dan memahami kegiatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah maka perlu dilakukan kegiatan orientasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara RI tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara RI tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak Pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 374 Tahun 2011 tanggal, 1 Oktober 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Praya (PPK – BLUD).


MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG KEWAJIBAN MENGIKUTI PROGRAM ORIENTASI CALON PEGAWAI PEGAWAI KONTRAK BLUD RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

- PERTAMA** : Kewajiban yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini untuk mengikuti orientasi di lingkup RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- KEDUA** : Calon Tenaga Kontrak BLUD yang ditetapkan dalam keputusan ini mendapatkan/diberikan Honorarium;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada RBA Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 11 Desember 2023

} DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,


dr. MAMANG BAGIANSAH, Sp.PD. FINASIM
Pembina (IV/a)
NIP. 198201112008031001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah;
2. Kepala Bidang Keperawatan dan Binnakes RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Kepala Bidang P2 Mutu Pelayanan RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah;
4. Ketua Komite Medik RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah;
5. Ketua Komite Keperawatan RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah;
6. Kasi dan Kasubbag lingkup RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah;
7. Kepala Ruang, Kepala Installasi, Kepala Unit Lingkup RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah;
8. Pegawai yang bersangkutan.

ampiran Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 445.6/DIR/007/RSUD/2023

Tanggal : 11 Desember 2023

Tentang : Kewajiban Mengikuti Kegiatan Orientasi Calon Pegawai Kontrak BLUD RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	TEMPAT TUGAS	KET
1	2	3	4	5	6
1	dr. FARIZ ABDUL MUJIB DAILAMI	Profesi Dokter	Pria	IGD	Dokter Umum
2	dr. LALU FATRIA ZULHADI	Profesi Dokter	Pria	IGD	Dokter Umum

Mengetahui,

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



dr. MAMANG BAGIANSAH, Sp.PD., FINASIM., CMC

Pembina (IV/a)

NIP. 198201112008031001